

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG MENYEBABKAN HILANGNYA JIWA ORANG LAIN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Binjai)

OLEH

FRANCIUS XAVERIUS BARUS

NPM : 08 840 0131

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan ini sekitar telaah hukum tentang tindak pidana kekerasan dan dilakukan secara bersama-sama dan menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dengan mengadakan penelitian pada Pengadilan Negeri Binjai.

Permasalahan yang diajukan adalah apakah akibat hukum tindak pidana pembunuhan dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan bagaimana pola dan bentuk tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Sebagai dasar hukum penelitian ini adalah Pasal 170 KUHP dan Pasal 55 dan 56 KUHP.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan akibat hukum tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama maka kepada pelaku tindak pidana pembunuhan dengan kekerasan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara atau denda atau dua-duanya sekaligus dengan melihat kedudukan para pihak dalam terjadinya tindak pidana secara bersama-sama tersebut, baik itu pelaku utama, pelaku yang menyuruh melakukan maupun perbuatan bersama-sama lainnya. Pola dan bentuk tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama adalah dengan adanya perintah seseorang kepada pihak lain tentang adanya suatu objek yaitu jiwa manusia untuk dilakukan kekerasan terhadapnya.

Penelitian ini juga menyarankan kepada pihak penyidik hendaknya dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya khususnya dalam penyidikan suatu peristiwa kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan pasal 55 KUHPidana yang berbunyi (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja mengajurkan orang lain supaya melakukan perbuatan (2) Terhadap penganjur, banya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.